



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Uji Ketentuan Kenaikan PBB**

**Jakarta, 2 Mei 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pada Pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) pada Rabu (23/05), pukul. 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 19/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sukardja, Abas Ts, H.J. Sutijarto, S. Bratahalim, Surya Sofian, J. Hanifah Tiono, Nelam PS, Surya Wardhani, Imam Jusuf, dan Dahlia. Para Pemohon merupakan warga Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Para Pemohon mengajukan permohonan karena merasa keberatan oleh tarif kenaikan PBB yang dikenakan pada masing-masing Pemohon tahun 2014 lalu. Berdasarkan keberatan tersebut, norma yang diujikan para Pemohon adalah:

- **Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/1985**  
*“Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak.”*
- **Pasal 6 ayat (2) UU No. 12/1985**  
*“Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.”*

Untuk menjelaskan keberatan tersebut, para Pemohon melampirkan tabel perbandingan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada 2013 dengan 2014 milik Pemohon. Berdasarkan tabel tersebut, para Pemohon berkesimpulan bahwa PBB yang dikenakan kepada masing-masing warga mengalami kenaikan yang bervariasi dari 57,7% hingga 350%. Dengan demikian, para Pemohon merasa dirugikan.

Dalam sidang Rabu (14/03) lalu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengungkapkan bahwa apabila cara berhitung pemungutan pajaknya yang dianggap merugikan, maka bukan konstitusionalitas normanya yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, Palguna meminta agar para Pemohon menguraikan lebih rinci kerugian langsung yang dialami mereka.

Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon melampirkan dua gambar rumah di daerah Bogor yang dipasang papan bertuliskan “Objek Pajak Ini Belum Melunasi Pajak”. Pemohon juga mengutip Pasal 12 UU PBB yang menyebutkan bahwa pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Hal-hal tersebut ditambahkan Pemohon dengan maksud menggambarkan kerugian potensial Pemohon jika tidak lagi mampu melunasi PBB dengan kenaikan yang dinilai Pemohon melampaui kemampuannya untuk membayar.

Sidang terakhir sebelum sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan *a quo* digelar pada Rabu (28/03) dengan agenda Perbaikan Permohonan. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)